



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K I P ) TAHUN 2024



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KOTA BEKASI  
TAHUN ANGGARAN 2025

## KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi telah menyelesaikan kegiatannya untuk Tahun Anggaran 2024 dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Daerah (*RPD*) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah digunakan sebagai acuan bagi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk :

- a. Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan secara Baik dan Benar yang didasarkan kepada Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menjadikan Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat melaksanakan Tugas secara Efisien, Efektif dan Responsif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik bagi Pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Sebagai Media Komunikasi yang berisi Informasi Capaian Kinerja yang diperlukan untuk memperbaiki Kinerja di Masa Mendatang.

Akhirnya Laporan ini dapat tersaji menjadi Sarana Evaluasi yang Konstruktif dan dapat memberi Manfaat yang Optimal serta dimaknai secara Positif oleh Seluruh Jajaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi bagi Peningkatan Manajemen Kinerja yang lebih baik di Masa Mendatang.

Bekasi, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI



**ROBET TP SIAGIAN, S.STP., M.Si**  
NIP. 19770126 199703 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI .....	5
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	11
1.4 SUB KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI .....	13
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	177
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	19
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024.....	288
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	311
3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	355
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	66
3.4 PRESTASI ORGANISASI.....	73
BAB IV PENUTUP .....	77
4.1 KESIMPULAN.....	77


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Daerah merupakan salah satu Sub Sistem dari Pembangunan Nasional yang meliputi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang ditujukan untuk Meningkatkan Harkat, Martabat dan Memperkuat Jati Diri serta Kepribadian Masyarakat dalam Pendekatan Lokal, Nasional dan *Global*. Dalam Perspektif Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Keseimbangan berbagai Aspek dalam Satu Kesatuan Wilayah Pembangunan Ekonomi, Hukum, Sosial, Budaya, Politik, Pemerintahan dan Lingkungan Hidup untuk mendukung Pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam Usaha mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah dan Aspirasi serta Cita-cita Masyarakat dalam mencapai Masa Depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan Pengembangan dan Penerapan Sistem Pertanggungjawaban yang Tepat, Jelas dan Terukur, sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berlangsung secara Berdaya Guna, Berhasil Guna serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*KKN*).

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap Kegiatan dan Hasil Akhir dari Kegiatan Penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara, setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara mulai dari Pejabatnya untuk Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana



Strategis (*RENSTRA*) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban yang dimaksud disampaikan kepada Atasan masing-masing, kepada Lembaga-lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas yang Berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas dan Media Pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara Periodik dan Melembaga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mengamanatkan bahwa untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), berdasarkan Prinsip Transparansi, Partisipasi, Efektif, Efesien, Akuntabel dan Berkelanjutan, diperlukan Manajemen Strategis yang menempatkan Organisasi pada Titik yang Strategis, sehingga akan diperoleh Prospek (*keuntungan/kemakmuran*), terutama untuk Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat.

Penerapan Manajemen Strategis di Indonesia pada Sektor Publik, secara Formal diperkenalkan Tahun 1999, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*), yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Organisasi yang merupakan Perwujudan Kewajiban Instansi Bersangkutan untuk Mempertanggungjawabkan Keberhasilan ataupun Kegagalan Penyelenggaraan Misi Instansi meraih Tujuan serta Sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Isntasi Pemerintah (SAKIP)* Pasal 2 Ayat (1) *mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Laporan Kinerja adalah Ikhtisar yang menjelaskan secara Ringkas dan Lengkap tentang Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBN/APBD*).



Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, diuraikan bahwa Laporan Kinerja merupakan Bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam Penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta Pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai Hasil Analisis terhadap Pengukuran Kinerja.

Adapun Tujuan Pelaporan Kinerja adalah untuk memberikan Informasi Kinerja yang terukur kepada Pemberi Mandat atas Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk Meningkatkan Kinerjanya. Pada akhirnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (*Diskominfo*) Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahunan dan menyampaikannya kepada Wali Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Kinerja Diskominfo Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran yang dikaitkan dengan Proses Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan LKIP Diskominfo Kota Bekasi adalah sebagai Sarana bagi Diskominfo Kota Bekasi dalam menyampaikan Pertanggungjawaban Kinerja kepada Seluruh Pemangku Kepentingan (*Wali Kota Bekasi, DPRD Kota Bekasi dan Masyarakat Kota Bekasi*) atas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya yang telah dipercayakan kepada Diskominfo Kota Bekasi. Selain sebagai Bahan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

- a. Mendorong untuk dapat melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan Diskominfo Kota Bekasi dan Pembangunan



secara Baik dan Benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Kebijakan yang Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Menjadikan Diskominfostandi Kota Bekasi yang Akuntabel, sehingga dapat berperan secara Efisien, Efektif dan Responsif terhadap Aspirasi Masyarakat dan Lingkungan yang Tenram, Tertib serta Kondusif;
- c. Menjadikan Masukan dan Umpan Balik dari Pihak-pihak yang Berkepentingan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi.

Penyusunan LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfostandi Kota Bekasi dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran 2024 yang terdapat dalam RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang ada dalam RPD Kota Bekasi 2024-2026 maupun Sasaran yang ada pada RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *pertama* adalah **Indeks Layanan Publik Berbasis IT**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)*;
2. IKU Diskominfostandi Kota Bekasi yang *kedua* adalah **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi**. Indikator ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*.

Kedua IKU ini dipergunakan sebagai Alat Ukur untuk Melihat Ketercapaian Sasaran RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi



untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi Kota Bekasi.

Berdasarkan Latar Belakang ini, untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut secara Komprehensif mengenai Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat, akan kami uraikan lebih lanjut pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 ini.

## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI**

Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang Bertanggung Jawab terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Teknologi Informasi di Daerah. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada Dinamika Pembangunan di Kota Bekasi, baik yang Berdimensi Lokal, Regional dan Nasional. Hal ini merupakan Perwujudan Cita-cita dari Visi Kota Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, Seluruh Daya Upaya dilakukan melalui Beragam Aspek, yaitu *Aspek Penguatan Integrasi, Aspek Sosialisasi, Aspek Pemerintahan Umum, dan Aspek Pembinaan Aparatur*.

Diskominfostandi Kota Bekasi merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang *Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi*. Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan Unsur Pelaksana Kewenangan Daerah dan Kedudukannya berada di bawah dan Bertanggung Jawab kepada Wali Kota Bekasi melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Diskominfostandi Kota Bekasi mempunyai Tugas Pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Kebijakan Pelayanan di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.



Selanjutnya dalam rangka menjalankan Tugas Pokok tersebut maka Diskominfo Standi Kota Bekasi memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas.

Tugas Fungsi Jabatan pada Diskominfo Standi Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 yaitu membantu Wali Kota dalam Menyelenggarakan Kewenangan di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi, *e-Government* serta Statistik dan Persandian yang mencakup Seluruh Bidang Kewenangan Pemerintah serta Mengevaluasi Pelaksanaannya.

Untuk menjalankan Tugas Pokok tersebut Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang mengelola Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan dan didukung oleh 4 (*empat*) Bidang yaitu :

- a. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (*PIP*);
- b. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (*TIK*);
- c. Bidang *e-Government* (*e-Gov*);
- d. Bidang Statistik dan Persandian (*Standi*).

Tugas Pokok Diskominfo Standi Kota Bekasi adalah membantu Wali Kota dalam Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang

Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang e-Government serta Bidang Statistik dan Persandian.

Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok di atas, Kepala Dinas Kominfostandi Kota Bekasi mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan dan Penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas sesuai dengan Visi dan Misi Daerah;
- b. Penetapan Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Lingkup Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Pemberian Pelayanan dan Pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama dengan Perangkat Daerah, Lembaga/Instansi terkait dalam rangka Penyelenggaraan Kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan Tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian Laporan Pertanggungjawaban Tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Laporan Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan Tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Layanan dari masing-masing Bidang yang ada di Diskominfostandi Kota Bekasi antara lain, yaitu :

**1. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP)**

*Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengelolaan Informasi Publik, Strategi Komunikasi Publik serta Layanan Komunikasi*



*dan Informasi Publik untuk Mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.*

**2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

*Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Infrastruktur Jaringan TIK dan Telekomunikasi, Infrastruktur Layanan Data Center serta Keamanan Informasi untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.*

**3. Bidang e-Government (e-Gov)**

*Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi, Pengembangan e-Government serta Tata Kelola e-Government untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.*

**4. Bidang Statistik dan Persandian (Standi)**


*Memimpin, Mengendalikan dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Dinas yang meliputi Statistik Sektoral I, Statistik Sektoral II dan Persandian untuk mencapai Pelaksanaan Teknis Urusan di Bidangnyanya.*

Susunan Organisasi Diskominfostandi Kota Bekasi terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Substansi Perencanaan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP), membawahkan :
  - a. Substansi Komunikasi Publik;
  - b. Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
  - c. Substansi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.

- 
4. Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi (*TIK*), membawahkan :
    - a. Substansi Infrastruktur Jaringan TIK dan Komunikasi;
    - b. Substansi Infrastruktur Layanan Data Center;
    - c. Substansi Keamanan Informasi.
  5. Bidang *e-Government (e-Gov)*, membawahkan :
    - a. Substansi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
    - b. Substansi Pengembangan *e-Government*;
    - c. Substansi Tata Kelola *e-Government*.
  6. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan :
    - a. Substansi Statistik Sektor I;
    - b. Substansi Statistik Sektor II;
    - c. Substansi Persandian.
  7. Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi**



\* Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 dan Keputusan Wali Kota Bekasi : 060/Kep-16-Org/I/2023

### 1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Bekasi yang merupakan salah satu Wilayah Bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki Luas Wilayah sekitar 210,49 km<sup>2</sup> atau 21.049 ha, dengan Batas Administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta;
- Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi.

Sedangkan secara Astronomis, Wilayah Kota Bekasi terletak pada 106°48'28" - 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" - 6°30'6" Lintang Selatan.

Wilayah Kota Bekasi berupa Daratan yang diapit oleh Wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi Potensi Daerah dan Arah Perkembangan Kota Bekasi.

Secara Administratif Kota Bekasi dibagi menjadi 12 Wilayah Kecamatan yaitu: Pondok Gede, Jatisampurna, Pondok Melati, Jatiasih, Bantar Gebang, Mustika Jaya, Bekasi Timur, Rawalumbu, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Medan Satria dan Bekasi Utara.

Kota Bekasi telah menjelma menjadi Kota Megapolitan yang mengandalkan Jasa dan Perdagangan sebagai Motor Penggerak Roda Perekonomiannya, dan menyadari hal tersebut maka sesuai dengan Urusan serta Kewenangan yang dimilikinya, Diskominfostandi Kota Bekasi Berkomitmen menjadi Pengaktif (*enabler*) bagi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berbasis Data dan Teknologi Informasi dalam Menyediakan Layanan Publik yang Tepat, Cepat, Adaptif dan Solutif bagi Masyarakat Kota Bekasi.

Diperlukan Komitmen yang Kuat dari Seluruh Jajaran Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Merealisasi Komitmen tersebut melalui faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut :

1. Keterpaduan Perencanaan bersama Perangkat Daerah lainnya dalam Mewujudkan *Bekasi Smart City*;

2. Kerjasama dan Kolaborasi yang Kuat dari Seluruh Aparatur Diskominfostandi Kota Bekasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang Berbasis Data dan Teknologi Informasi melalui Semangat Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu KITA (*Kreatif, Inovatif, Terampil dan Akuntabel*);
3. Kemitraan Strategis yang Harmonis dengan Media Massa baik Cetak maupun Elektronik serta Lembaga-Lembaga Masyarakat dan Komunitas yang ada di Kota Bekasi dalam Rangka Mempercepat Penyampaian Informasi kepada Masyarakat;
4. Terintegrasinya Berbagai Aplikasi Pemerintahan serta Layanan Berbasis *e-Government*, serta Inovasi-inovasi Berkelanjutan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Tersedianya Data-data dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang dibutuhkan oleh Masyarakat;
6. Dibangunnya Jalur Komunikasi Publik Langsung antara Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah terkait dengan Masyarakat secara Interaktif yang didukung dengan Sarana Media Informasi (*Instagram, Facebook, Website, Call Center, SPAN LAPOR*) sebagai Media Digital dan Publikasi sehingga dapat Mempercepat Informasi Pemerintah Kota Bekasi;
7. Tersedianya Kualitas Sumber Daya Manusia (*SDM*) di Bidang Informasi dan Komunikasi dengan mengikut sertakan Pegawai dalam Program Peningkatan Kompetensi Aparatur.

Tantangan yang dihadapi Diskominfostandi Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi dan Keahlian Khusus dalam Pengembangan *e-Government* dan TIK, Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik dan Persandian;
2. Pengembangan Kebijakan Bidang Komunikasi dan Informasi, Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik;

3. Tinggi kebutuhan Masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik dalam Rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Transparan, Efektif, Efisien dan Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perkembangan *e-Government* secara Parsial sehingga belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.

Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh SDM sebagaimana dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pendidikan ASN Diskominfostandi Kota Bekasi**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
Pejabat Struktural	7	-	6	1	-	-	-
Fungsional Umum	10	-	1	5	1	3	-
Fungsional Tertentu	22	-	9	13	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

**Tabel 1.2**  
**Data Pendidikan Pegawai TTK Diskominfostandi Kota Bekasi**

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP
Tenaga Kerja Kontrak	41	-	1	26	5	9	-
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>-</b>

Sumber : Data Umum dan Kepegawaian Diskominfostandi Kota Bekasi

#### 1.4 SUB KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Sub Kegiatan yang dilaksanakan Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2024, berdasarkan pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (*SIPD-RI*) Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :

##### I. Belanja Langsung Urusan (*BLU*)

##### A. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

terdiri dari 5 (*lima*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik;

3. Pelayanan Informasi Publik;
4. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
5. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika** terdiri dari 7 (*tujuh*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-Government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
3. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
5. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;
6. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
7. Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

**C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral** terdiri dari 2 (*dua*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral;
2. Membangun Metadata Statistik Sektoral.

**D. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi** terdiri dari 3 (*tiga*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** terdiri dari 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
12. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
13. Pengadaan Mebel;
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
18. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Diskominfostandi Kota Bekasi memberikan Pelayanan dan Pembinaan kepada Unsur terkait dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, serta Pelaksanaan Hubungan Kerjasama dengan Peangkat Daerah, Lembaga atau Instansi terkait, dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, pada pasal 17 *Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terdiri atas Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik*. Adapun Produk Layanan Diskominfostandi Kota Bekasi diantaranya, yaitu :

1. Layanan Infrastruktur Jaringan;
2. Layanan Infrastruktur Pusat Data;
3. Layanan Keamanan Informasi;
4. Layanan Pengelolaan Sistem Website Pemerintah Kota Bekasi dan Sistem Website Perangkat Daerah;
5. Layanan Pengelolaan Sistem *e-Mail* Perangkat Daerah;
6. Layanan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Perangkat Daerah;
7. Layanan Integrasi Aplikasi Perangkat Daerah;
8. Layanan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Dinas Berbasis Digital (*Video Conference*);
9. Layanan Call Center 1500 444;
10. Layanan SP4N Laporan;
11. Layanan Publikasi Informasi (*Infografis atau Videografi*) melalui akun Media Sosial, *Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube*;
12. Layanan Publikasi Informasi melalui Website [bekasikota.go.id](http://bekasikota.go.id) dan [diskominfo.bekasikota.go.id](http://diskominfo.bekasikota.go.id);
13. Layanan Kerjasama dengan Bina Insani dan Lembaga Pendidikan Haltev.id dalam kegiatan Pelatihan Pemrograman;
14. Layanan Produksi Video dengan Konten Liputan Kegiatan.

## **1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian LKIP Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan Latar Belakang, Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi serta Sistematika Penyajian.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi dan Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sub Bab ini menyajikan Capaian Kinerja Organisasi secara umum.

#### **B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Sub Bab ini menyajikan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis Capaian Kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini;
- 2) Membandingkan antara Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu atau beberapa Tahun terakhir;
- 3) Membandingkan Realisasi Kerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan Kinerja Tahun ini dengan Standar



Nasional (*jika ada*);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya;
- 7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja.

#### C. Akuntabilitas Anggaran

Sub Bab ini menyajikan Akuntabilitas Keuangan dengan menguraikan Realisasi Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja.

#### D. Prestasi Organisasi

Sub Bab ini menyajikan Menampilkan Prestasi yang dicapai oleh Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Organisasi mulai dari Tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


## **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai Kegiatan Tahunan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Penyusunan dan Kebijakan Anggaran, serta merupakan Komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam Tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 didasarkan atas Rencana Startegis Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi tahun 2024, berikut akan diuraikan Perencanaan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024.

### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (*RENSTRA*) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (*tiga*) Tahun, yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun sebagai panduan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi dalam jangka 3 (*tiga*) Tahun ke depan.

#### **A. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Tujuan merupakan Penjabaran atau Implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (*satu*) sampai dengan 3 (*tiga*) Tahun, Tujuan Organisasi harus Konsisten dengan Tugas dan Fungsinya. Secara kolektif Tujuan Organisasi menggambarkan arah Strategis Organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai Tugas dan Fungsi Organisasi. Dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi, maka Diskominfostandi Kota Bekasi menetapkan Tujuan Organisasinya yaitu ” *Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi*” dan “*Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi*”.

Dalam rangka mencapai Tujuan tersebut, dirumuskan Sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari Tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan merupakan hasil yang akan dicapai dalam setiap Tahun. Sasaran merupakan bagian *internal* dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah bersifat *spesifik*, dapat diukur ketercapiannya dengan berorientasi pada hasil untuk Akhir Periode.

Berdasarkan Tujuan yang telah ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi, maka Sasaran yang ingin dicapai dalam 1 (*satu*) Tujuan adalah :

- Sasaran 1 (*satu*) : Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (*Digital Government Pemerintah Kota Bekasi*).
- Indikator Sasaran 1 (*satu*) : Indeks Layanan Publik Berbasis IT.
- Sasaran 2 (*dua*) : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.
- Indikator Sasaran 2 (*dua*) : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) Diskominfostandi.

Target Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik ( <i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i> )	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,09	4,47	4,87
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <i>AKIP</i> ) Diskominfostandi	77,50	77,65	77,75

Sumber : Data RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026

## **B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (*IKU/Key Performance Indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran Keberhasilan dari Pencapaian suatu Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk Perbaikan Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Diskominfostandi Kota Bekasi dalam menentukan IKU berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan menggunakan Nilai Indeks yang mempresentasikan Tingkat Keberhasilan Capaian Kinerja di

Diskominfostandi Kota Bekasi. Selain itu dalam menentukan IKU Diskominfostandi Kota Bekasi juga berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, adapun Perumusan Indikator Kinerja Utama pada Diskominfostandi Kota Bekasi berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik secara Elektronik ( <i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i> )	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 - 2019;  Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;	{Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4	Indeks (Nilai)	4,09

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p>	<p><b>Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital</b>            Nilai Rataan <math>\{(Cakupan\ Unit\ Kerja\ yang\ Terkoneksi\ dengan\ Jaringan\ Primer + Cakupan\ Layanan\ Informasi\ Pemerintahan\ Daerah\ Kepada\ Publik + Persentase\ Tingkat\ Layanan\ Infrastruktur\ Pusat\ Data) + Persentase\ Jumlah\ Platform\ dengan\ Database\ yang\ Terintegrasi + Persentase\ Jumlah\ Layanan\ Digital\ PD)\} \times 5</math> (Indeks)</p> <p><b>Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik</b>            Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran <math>\times (5\ Indeks)</math></p> <p><b>Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital :</b>  <math>\frac{Jumlah\ Data\ Sektoral\ pada\ PD\ Berbasis\ Digital}{Jumlah\ Data\ Sektoral\ pada\ PD} \times 5</math> (Indeks)</p> <p><b>Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi</b>  <math>\{(Persentase\ Penyelenggaraan\ Persandian\ untuk\ Pengamanan\ Informasi \times 0,8) + (Persentase\ Penyelenggaraan\ Jaring\ Komunikasi\ Sandi\ dan\ Pemenuhan\ Alat\ Pendukung\ dan\ Utama\ Persandian \times 0,2):100\} \times 5</math> (Indeks)</p> <p><math>= (Jumlah\ Kebijakan\ Tata\ Kelola\ Keamanan\ Informasi + Jumlah\ Indeks\ Kesadaran\ Keamanan\ Informasi\ Aparatur\ Pemerintah\ Kota\ Bekasi + Jumlah\ Audit\ Reviuw\ Standarisasi\ Sistem\ Manajemen\ Keamanan\ Informasi + Jumlah\ Sertifikasi\ Keamanan\ Informasi + Jumlah\ Infrastruktur\ Perangkat\ Keras,\ Perangkat\ Lunak\ dan\ Fasilitas\ Teknologi\ Keamanan\ Informasi + Jumlah\ Ruang\ yang\ Aman\ dari\ Kebocoran\ Informasi\ yang\ Berklasifikasi + Jumlah\ Aparatur\ yang\ Menerbitkan\ Sertifikasi\ Elektronik + Persentase\ Jumlah\ Aplikasi\ yang\ akan\ menggunakan\ Sertifikasi\ Elektronik\ (Tanda\ Tangan\ Elektronik)) + Persentase\ Penyelenggaraan\ Jaring\ Komunikasi\ Sandi\ dan\ Pemenuhan\ Alat\ Pendukung\ dan\ Utama\ Persandian</math></p>		



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 120/066/Bangda tanggal 07 Januari 2019 Perihal Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Statistik;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;</p> <p>Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p>			



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi;</p> <p>Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555/Kep.150-Diskominfostandi/III/2017 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;</p> <p>Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 555.3/Kep.83-Diskominfostandi/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Kota Bekasi.</p>			

Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfo standi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo standi	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;</p> <p>Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Startegi Nasional Pengembangan E-Government;</p> <p>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;</p> <p>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1).</p>	<p>Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai bobot dari setiap komponen AKIP.</p> <p>Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat :</p> <p>AA (&gt;90-100)</p> <p>A (&gt;80-90)</p> <p>BB (&gt;70-80)</p> <p>B (&gt;60-70)</p> <p>CC (&gt;50-60)</p> <p>C (&gt;0-30)</p>	Nilai	77,50



Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan	Rumus	Satuan	Target 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana Implementasi SAKIP suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.			

Sumber : Data RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja adalah Lembar/Dokumen yang berisikan Penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah Komitmen Penerima Amanah dan Kesepakatan antara Penerima dan Pemberi Amanah atas Kinerja terukur tertentu berdasarkan Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Sumber Daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada Kinerja yang dihasilkan atas Kegiatan Tahun bersangkutan, tetapi termasuk (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari Kegiatan Tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan Kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- (1) sebagai dasar Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi dan sebagai dasar Pemberian Penghargaan dan Sanksi; dan
- (2) sebagai dasar dalam Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai.

Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik ( <i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i> )	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,09
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <i>AKIP</i> ) Diskominfostandi	77,50

<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Ket</b>
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	Rp. 1.403.610.650	APBD
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	Rp. 21.234.970.000	APBD
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	Rp. 350.000.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;	Rp. 1.113.685.000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota;	Rp. 16.809.472.400	APBD
<b>Total</b>		<b>Rp. 40.911.738.050</b>	<b>APBD</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun APBD-Perubahan 2024 dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun APBD-Perubahan 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik ( <i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i> )	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,09
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <i>AKIP</i> ) Diskominfostandi	77,50

Program		Anggaran		Ket
		APBD	APBD-P	
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;	Rp. 1.403.610.650	Rp. 1.588.644.650	APBD-P
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;	Rp. 21.234.970.000	Rp. 20.803.240.000	APBD-P
3	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;	Rp. 350.000.000	Rp. 324.500.000	APBD-P
4	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi;	Rp. 1.113.685.000	Rp. 1.107.525.000	APBD-P
5	Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota;	Rp. 16.809.472.400	Rp. 17.038.078.400	APBD-P
<b>Total</b>		<b>Rp. 40.911.738.050</b>	<b>Rp. 40.861.988.050</b>	<b>APBD-P</b>

Sumber : Perjanjian Kinerja Eselon II Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun APBD-P 2024


## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas Kinerja dalam Format Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (*LKIP*) Diskominfostandi Kota Bekasi tidak terlepas dari Rangkaian Mekanisme Fungsi Perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (*RENSTRA*), Rencana Kerja (*RENJA*) dan Perjanjian Kinerja (*PK*) Diskominfostandi Kota Bekasi, yang tidak terlepas dari Pelaksanaan Pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *Actuating* dari berbagai Piranti Perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga kemudian sampailah pada saat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan yang mengerahkan seluruh Sumber Daya Manajemen pendukungnya.

Pertanggungjawaban Kinerja Pelaksanaan Pembangunan sifatnya terukur, terdapat Standar Pengukuran antara yang diukur dengan Piranti Pengukurannya. Pertanggungjawaban Pengukuran yang diukur adalah Kegiatan, Program dan Sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana Kegiatan, Program dan Sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai Piranti Perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran Kinerja merupakan bentuk Penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yang dilaksanakan Tahun 2024, untuk mengukur Capaian Kinerja adalah dengan menggunakan Indikator Kinerja, yang diukur dengan membandingkan Target dan Realisasi, semakin tinggi Realisasi menunjukkan Pencapaian Kinerja yang semakin baik, maka digunakan Rumus :


$$\text{Persentase Capaian} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) * 100\%$$

Penilaian Kinerja Sasaran Strategis Diskominfostandi Kota Bekasi menggunakan Indikator Kinerja dan Target mengacu kepada Pengindeksan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan Proses Kerja yang Efisiensi, Efektif, Transparan dan Akuntabel serta meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*). Bahwa dalam rangka Peningkatan Kinerja dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) untuk mengetahui sejauh mana Implementasi *SAKIP* suatu Instansi/Unit Kerja. Hasil Evaluasi *AKIP* ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan Peringkat.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Diskominfostandi Kota Bekasi selama Tahun 2024, berupa Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 sebanyak 2 (*dua*) Sasaran Strategis dan 2 (*dua*) Indikator Kinerja. Capaian setiap Sasaran Strategis beserta dengan Indikator Kerjanya dan Analisis serta perbandingan dari setiap Capaian Strategis dapat dilihat pada Tabel Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2024				
			Target	Realisasi	Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik ( <i>Digital Government Pemerintah Kota Bekasi</i> )	1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Indeks (Nilai)	4,09	4,41	107,82%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi	2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( <i>AKIP Diskominfostandi</i> )	Nilai	77,50	80,67	104,09%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Sebagaimana dalam Tabel 3.1, Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 2 (*dua*) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (*Digital Government Pemerintah Kota Bekasi*);
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi.

Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan atau sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Diskominfostandi Kota Bekasi dalam Jangka Waktu 3 (*tiga*) Tahun untuk mewujudkan Tujuan Diskominfostandi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2024, yaitu :

*“Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik”.*

Pengukuran Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dilakukan terhadap Capaian Indikator Kinerja Sasaran. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2024 sebagaimana dalam Tabel 3.1 adalah:

- 
- 1) Indeks Layanan Publik Berbasis IT, Realisasinya sebesar 4,41 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 4,09 meningkat dengan Tingkat Capaiannya sebesar 107,82%;
  - 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*AKIP*) Diskominfostandi, Realisasinya sebesar 80,67 melebihi Target yang ditetapkan sebesar 77,50 dengan Tingkat Capaian sebesar 104,09%.

Berdasarkan Capaian Indikator di atas menunjukkan bahwa Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi mendukung Tujuan Diskominfostandi Kota Bekasi dan mendukung Capaian Sasaran Strategis pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

### 3.2 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Sasaran Strategis : 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)**

#### 1. Indikator Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT

Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama karena Diskominfostandi Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE sangat diperlukan untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Transparan, Akuntabel serta Berkualitas dan Terpercaya.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa Indeks Layanan Pemerintah/Publik Berbasis Digital atau Indeks SPBE adalah suatu Nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

**Tabel 3.2**  
**Predikat Penilaian SPBE**

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh 4 (*empat*) Program, yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- 3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Layanan Publik Komunikasi dan Informasi secara Elektronik (Digital Government Pemerintah Kota Bekasi)”**.

Perhitungan Capaian Indikator tersebut dilakukan melalui 5 (lima) Tahapan Perhitungan, sebagai berikut :

**1. Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital**

Nilai Rataan  $\{(Cakupan\ Unit\ Kerja\ yang\ Terkoneksi\ dengan\ Jaringan\ Primer + Cakupan\ Layanan\ Informasi\ Pemerintahan\ Daerah\ Kepada\ Publik + Persentase\ Tingkat\ Layanan\ Infrastruktur\ Pusat\ Data) + Persentase\ Jumlah\ Platform\ dengan\ Database\ yang\ Terintegrasi + Persentase\ Jumlah\ Layanan\ Digital\ PD)\} \times 5$  (Indeks).

**2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik**

Nilai Rataan Survey IKM (PermenPAN RB) yang dilakukan Persemester dalam 1 Tahun Anggaran  $\times$  (5 Indeks).

**3. Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital**

$\frac{Jumlah\ Data\ Sektoral\ pada\ PD\ Berbasis\ Digital}{Jumlah\ Seluruh\ Data\ Sektoral\ pada\ PD} \times 5$  (Indeks).

**4. Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi**

$\{(Persentase\ Penyelenggaraan\ Persandian\ untuk\ Pengamanan\ Informasi \times 0,8) + (Persentase\ Penyelenggaraan\ Jaring\ Komunikasi\ Sandi\ dan\ Pemenuhan\ Alat\ Pendukung\ dan\ Utama\ Persandian \times 0,2):100\} \times 5$  (Indeks).

**5. Indeks Layanan Publik Berbasis IT**

Jadi untuk mendapatkan Besaran Nilai Indeks Layanan Publik Berbasis IT, sebagai berikut :

=  $\{Nilai\ Indeks\ Pengelolaan\ Sistem\ Layanan\ Publik\ Berbasis\ Digital + Nilai\ Indeks\ Kepuasan\ Masyarakat\ pada\ Pelayanan\ Pengaduan\ dan\ Informasi\ Publik + Nilai\ Indeks\ Ketersediaan\ Data\ Sektoral\ Berbasis\ Digital + Nilai\ Indeks\ Penyelenggaraan\ Pengamanan\ Informasi\}$  : 4.

**Tabel 3.3**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Indeks Layanan Publik Berbasis IT**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	4,09	4,41	107,82%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2024 sebesar 4,09 dengan Realisasi 4,41 maka Capaian Kinerja Tahun 2024 untuk Indeks Layanan Publik Berbasis IT sebesar 107,82%, maka capaian atas *Indeks Layanan Publik Berbasis IT telah terlampaui*.

Adapun Formulasi Rumus Perhitungan Indeks Layanan Publik Berbasis IT sebagai berikut :

**Indeks Layanan Publik Berbasis IT**

= {Nilai Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital + Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik + Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital + Nilai Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi} : 4

$$= \{4,21+4,68+3,75+5\} : 4$$

$$= 17,64 : 4$$

$$= 4,41$$

**Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital**

Nilai Rataan{(Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer + Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik + Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data) + Persentase Jumlah platform dengan database yang terintegrasi + Persentase Jumlah Layanan Digital PD)} x 5 ( indeks)

**Cakupan Unit Kerja Yang Terkoneksi Dengan Jaringan Primer**

= (Jumlah jaringan FO (internet) yang terbangun pada SD Negeri se Kota Bekasi + Penyediaan Jaringan FO (Intranet) Kecamatan Kelurahan, SMPN dan Puskesmas se-Kota Bekasi + Pengelolaan jaringan TIK Pemkot Bekasi)/4

$$= \{((315/315)+\{(12+56+60+47+12+8)/201\}) + (0,9/1)\} / 3 \} \times 4 / 4$$

$$= \{(1 + (198/201) + 0,9) / 3 \} \times 4 / 4$$

$$= ((1 + 0,98 + 0,9) / 3) \times 4 / 4$$

$$= (2,88 / 3) \times 4 / 4$$

$$= 0,96$$

**Cakupan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kepada Publik**

$$\begin{aligned}
&= \text{Jumlah free wifi di lingkungan pemerintah kota bekasi dan ruang publik} / \text{total jumlah freewifi di lingkungan pemerintah kota bekasi dan ruang public} \\
&= (1100 / 1100) \times 4 / 4 \\
&= 1
\end{aligned}$$

**Persentase Tingkat Layanan Infrastruktur Pusat Data**

$$\begin{aligned}
&= \text{Jumlah uptime (waktu hidup) layanan pusat data} / \text{waktu setahun} + \text{Jumlah uptime (Triwulan 1 + Triwulan 2 + Triwulan III + Triwulan IV)} / 4 \\
&= ((90 \times 24) - 0) / 90 \times 24 + ((91 \times 24) - 0) / 91 \times 24 + ((92 \times 24) - 0) / 92 \times 24 + ((92 \times 24) - 0) / 92 \times 24 / 4 \\
&= (1 + 1 + 1 + 1) / 4 \\
&= 100\% \\
&= 1
\end{aligned}$$

**Persentase Jumlah platform dengan database yang terintegrasi**

$$\begin{aligned}
&= \text{Jumlah platform dengan Database yang terintegrasi} / \text{jumlah pd} \\
&= (0 + 6 + 5 + 0) / 44 \\
&= 11 / 44 \\
&= 0,25
\end{aligned}$$

**Persentase Jumlah Layanan Digital PD**

$$\begin{aligned}
&= \text{Jumlah layanan digital PD} / \text{Jumlah PD} \\
&= (11 + 11 + 11 + 11) / 44 \\
&= 44 / 44 \\
&= 1
\end{aligned}$$

**Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital**

$$\begin{aligned}
&= 0,96 + 1 + 1 + 0,25 + 1 \\
&= \frac{4,21}{5} \times 5 \text{ (indeks)} \\
&= 4,21
\end{aligned}$$

**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik**

$$\begin{aligned}
&= \frac{(98,38 + 91,93 + 90,56)}{3} = 93,62 \\
&= \frac{93,62}{100} \times 5 \text{ (Skala Indeks)}
\end{aligned}$$

**Nilai Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital**

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{Jumlah Data Sektoral pada PD Berbasis Digital}}{\text{Jumlah Seluruh Data Sektoral Pada PD}} \times 100 \% \times 5 \text{ (Indeks)} \\
&= \frac{600 \text{ data}}{800 \text{ data}} \times 5 \text{ (indeks)} \\
&= 3,75
\end{aligned}$$

### Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

{(Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi x 0,4)+ Persentase pelaksanaan keamanan informasi x 0,3) + Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian x 0,3):100}5 indeks

= **Persentase persentase penyediaan layanan keamanan informasi** (Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi + Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO + Jumlah sertifikasi ISO + Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi +Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan ) + **Persentase pelaksanaan keamanan informasi** (Jumlah pengamanan sinyal + Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik + Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik(tanda tangan elektronik) ) + **Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian** = 100%

1. Jumlah pengukuran tingkat kematangan informasi

$$= 1/ 1= 1$$

2. Jumlah Audit Reviuw Standarisasi ISO

$$= 1/ 1= 1$$

3. Jumlah sertifikasi ISO

$$= 1/ 1= 1$$

4. Jumlah Infrastruktur Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan fasilitas teknologi keamanan informasi

$$= 4/ 4= 1$$

5. Jumlah insiden Keamanan Informasi yang dapat ditanggulangi dan dipulihkan

$$= 4 /4 = 1$$

6. Jumlah pengamanan sinyal

$$= 1/ 1= 1$$

7. Jumlah aparatur yang menerbitkan sertifikasi elektronik

$$= 4/ 4= 1$$

8. Jumlah aplikasi yang akan menggunakan sertifikasi elektronik (tanda tangan elektronik)

$$= 1/ 1= 1$$

9.Persentase penyelenggaraan jaring komunikasi standi dan pemenuhan alat pendukung dan utama persandian = 100 %

### Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi

$$= \frac{((5/5 *100)*0.4) + ((3/3*100)*0.3) + ((44/44*100)*0.3)}{100} *5$$

$$= \frac{(40+30+30)}{100} \times 5 = 5$$

Dengan melihat Perhitungan di atas bahwa Target Tahun 2024 sebesar 4,09 dengan Realisasi sebesar 4,41, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 atas Indikator Sasaran “*Indeks Layanan Publik Berbasis IT*” sebesar 107,82%. Hal ini berarti Capaian Tahun 2024 telah terlampaui.

### a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* yang meningkat antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun 2023 untuk Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT**

No	Indikator Kinerja Sasaran		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Indeks Layanan Publik Berbasis IT	Target	4,84	4,09
		Realisasi	4,86	4,41
		Capaian	100,4%	107,82%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Realisasi Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 terjadi perbedaan penetapan pada Targetnya, dikarenakan untuk Target pada Tahun 2024 menggunakan data pada *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sedangkan untuk Target pada Tahun 2023 menggunakan data pada Perubahan *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

### b. Analisis Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja

Adapun Faktor Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* yang meningkat antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan Integrasi Database Perangkat Daerah dan Pemeliharaan Layanan Digital Perangkat Daerah;
2. Telah Terbangunnya Cakupan Unit Kerja yang Terkoneksi dengan Jaringan Primer sesuai dengan Target;
3. Telah Terpenuhinya *Uptime (Waktu Hidup)* Layanan Infrastruktur Pusat Data dan Pengelolaan Pusat Data yang berkelanjutan;
4. Telah dilaksanakannya IT Security Assesment pada website 16 (*enam belas*) Perangkat Daerah;

5. Operasional, Pemantauan dan Konfigurasi Aset, Pemeliharaan, Perangkat Penunjang, Pemantauan Lingkungan, Penambahan kapasitas UPS, Penggantian perangkat monitoring dan konfigurasi, power distribution unit, penambahan kapasitas dan monev DRC dan Peningkatan Kapabilitas;
6. Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi serta Penerbitan Sertifikat Elektronik bagi aparatur dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam mencapai Kinerja Indikator Sasaran Strategis Pertama tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan 4 (*empat*) Program dengan 17 (*tujuh belas*) Sub Kegiatan.

Berikut Capaian Indikator Program yang mendukung Capaian Sasaran tersebut dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Indikator Capaian Program Pendukung**  
**Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT**

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital	3,24	4,21	129,94%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	4,38	4,68	106,8%
3	Indeks Ketersediaan Data Sektoral Berbasis Digital	3,75	3,75	100%
4	Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	5,00	5,00	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing Indikator Program tersebut, sebagai berikut :

1. Indeks Pengelolaan Sistem Layanan Publik Berbasis Digital Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja sebesar 129,94% di dukung oleh 7 (*tujuh*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

**1) Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.273.935.000.- menjadi Rp.174.185.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terlaksananya 3 (*tiga*) Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.171.267.000.-, (98,32%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,68%.

**2) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.425.000.000.- menjadi Rp.391.100.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah terkelolanya 1 (*satu*) Unit Pusat Data Pemerintah Kota Bekasi yang Dikelola. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.378.880.546.-, (96,88%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 3,12%.

**3) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Pagu Anggaran sebesar Rp.249.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah dikembangkannya 2 (*dua*) Unit Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.221.938.250.-, (89,13%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 10,87%.

#### **4) Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah**

Pagu Anggaran sebesar Rp.65.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah terintegrasinya 11 (*sebelas*) Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.63.176.000.-, (*97,19%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,81%.

#### **5) Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas**

Pagu Anggaran sebesar Rp.659.715.000.-, Capaian Output 100% dengan adanya 6 (*enam*) Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan *Masterplan Smart City*. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.540.571.850.-, (*81,94%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 18,06%.

#### **6) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.19.439.970.000.- menjadi Rp.19.141.890.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan adanya 5 (*lima*) Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.18.719.247.965.-, (*97,79%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,21%.

#### **7) Pengelolaan Gevornment Chief Information Officer (GCIO)**

Pagu Anggaran sebesar Rp.122.350.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Pengelolaan *Government Chief Information Officer (GCIO)*. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.103.210.000.-, (*84,36%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 15,64%.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja sebesar 106,8% di dukung oleh 5 (*lima*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

**1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik**

Pagu Anggaran sebesar Rp.195.950.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 12 (*dua belas*) Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.193.200.000.-, (*98,60%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,40%.

**2) Pengelolaan Media Komunikasi Publik**

Pagu Anggaran sebesar Rp.73.900.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.53.750.000.-, (*72,73%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 27,27%.

**3) Pelayanan Informasi Publik**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.496.000.000.- menjadi Rp.681.034.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 4 (*empat*) Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.659.859.850.-, (*96,89%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 3,11%.

**4) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik**

Pagu Anggaran sebesar Rp.100.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah melaksanakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik sebanyak 125 (*seratus dua puluh lima*) Orang. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.92.970.483.-, (*92,97%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 7,03%.

**5) Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota**

Pagu Anggaran sebesar Rp.537.760.650.-, Capaian Output 100% dengan telah memiliki 141 (*seratus empat puluh satu*) Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.459.643.000.-, (85,47%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 14,53%.

- 3.** Indeks Ketersediaan Data Sektoral Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

**1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral**

Pagu Anggaran sebesar Rp.150.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.149.280.600.-, (99,52%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 0,48%.

**2) Membangun Metadata Statistik Sektoral**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.200.000.000.- menjadi Rp.174.500.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.167.976.700.-, (96,26%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 3,74%.

4. Indeks Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja sebesar 100% di dukung oleh 3 (*tiga*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

**1) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik**

Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 3 (*tiga*) Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.197.138.850.-, (98,57%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,43%.

**2) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.763.685.000.- menjadi Rp.757.525.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 90% dengan telah tersedianya 16 (*enam belas*) Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.746.986.200.-, (98,61%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,39%.

**3) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pagu Anggaran sebesar Rp.150.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 44 (*empat puluh empat*) Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.146.172.432.-, (97,45%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,55%.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Indeks Layanan Publik Berbasis IT terhadap Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Dengan Target Awal RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Layanan Publik Berbasis IT (Tahun)	
		2023	2024
Target	Indeks (Nilai)	4,84	4,09
Realisasi	Indeks (Nilai)	4,86	4,41

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Jika melihat Tabel di atas, Capaian Indikator *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* di Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 mengalami kenaikan dengan Nilai Indeks Realisasi Capaian Indikator yaitu 4,86 dibandingkan dengan Nilai Indeks Target Capaian Indikator yaitu 4,84, sedangkan Nilai Indeks Target Capaian Indikator pada RENSTRA Tahun 202 yaitu 4,09 dengan Realisasi nya sebesar 4,41.

Dimana Realisasi Indikator Kinerja Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 terjadi perbedaan penetapan pada Targetnya, dikarenakan untuk Target pada Tahun 2024 menggunakan data pada *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sedangkan untuk Target pada Tahun 2023 menggunakan data pada Perubahan *RENSTRA* Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Keberhasilan Pencapaian suatu Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang *Relevan* untuk keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis, adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Anggaran untuk Indikator Sasaran**  
**Indeks Layanan Publik Berbasis IT**

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Indeks Layanan Publik Berbasis IT	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>20.803.240.000</b>	<b>20.198.291.611</b>	<b>97,09%</b>	<b>100%</b>	<b>2,91%</b>
	<b><i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>20.803.240.000</b>	<b>20.198.291.611</b>	<b>97,09%</b>	<b>100%</b>	<b>2,91%</b>
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	174.185.000	171.267.000	98,32%	100%	1,68%
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	391.100.000	378.880.546	96,88%	100%	3,12%
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	249.000.000	221.938.250	89,13%	100%	10,87%
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	65.000.000	63.176.000	97,19%	100%	2,81%
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	659.715.000	540.571.850	81,94%	100%	18,06%
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	19.141.890.000	18.719.247.965	97,79%	100%	2,21%
	Pengelolaan Gevornment Chief Infomation Office (GCIO)	122.350.000	103.210.000	84,36%	100%	15,64%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.588.644.650</b>	<b>1.459.423.333</b>	<b>91,87%</b>	<b>100%</b>	<b>8,13%</b>
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.588.644.650</b>	<b>1.459.423.333</b>	<b>91,87%</b>	<b>100%</b>	<b>8,13%</b>
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.950.000	193.200.000	98,60%	100%	1,40%
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73.900.000	53.750.000	72,73%	100%	27,27%
	Pelayanan Informasi Publik	681.034.000	659.859.850	96,89%	100%	3,11%
	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	92.970.483	92,97%	100%	7,03%
	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	537.760.650	459.643.000	85,47%	100%	14,53%
	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>324.500.000</b>	<b>317.257.300</b>	<b>97,77%</b>	<b>100%</b>	<b>2,23%</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>324.500.000</b>	<b>317.257.300</b>	<b>97,77%</b>	<b>100%</b>	<b>2,23%</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	150.000.000	149.280.600	99,52%	100%	0,48%
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	174.500.000	167.976.700	96,26%	100%	3,74%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>1.107.525.000</b>	<b>1.090.297.482</b>	<b>98,44%</b>	<b>100%</b>	<b>1,56%</b>
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>957.525.000</b>	<b>944.125.050</b>	<b>98,60%</b>	<b>100%</b>	<b>1,40%</b>
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	200.000.000	197.138.850	98,57%	100%	1,43%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	757.525.000	746.986.200	98,61%	100%	1,39%
	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>146.172.432</b>	<b>97,45%</b>	<b>100%</b>	<b>2,55%</b>
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	146.172.432	97,45%	100%	2,55%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Aplikasi [simplerbang.bekasikota.go.id](http://simplerbang.bekasikota.go.id)

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 4 (*empat*) Program, 5 (*lima*) Kegiatan dan 17 (*tujuh belas*) yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran *Indeks Layanan Publik Berbasis IT* di Diskominfostandi Kota Bekasi dengan *Outcome* yang Terlampaui dan Tercapai dengan adanya Efisiensi Anggaran. Hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Sumber Daya untuk mencapai Indikator Sasaran Strategis *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2025 untuk Meningkatkan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama *Indeks Layanan Publik Berbasis IT*, sebagai berikut :

- 
1. Mengembangkan Layanan Digital Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2025;
  2. Melanjutkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2025;
  3. Memonitor dan Mengevaluasi Realisasi secara Berkala setiap Bulan untuk Memitigasi/Memetakan setiap *Deviasi* yang ada sedini mungkin agar dapat dilakukan Tindakan dan Langkah-langkah Strategis Antisipatif pada Tahun Anggaran 2025;
  4. Mengawasi dan Mengelola secara *Intesif* untuk Titik *Wi-Fi* yang sudah Terkoneksi dengan Jaringan *Primer*;
  5. Membuat Perencanaan Penentuan Titik *Wi-Fi* yang lebih merata pada Seluruh Kecamatan;
  6. Memelihara dan Mengawasi Pengelolaan Jaringan Fiber Optik dengan Respon Cepat;
  7. Melanjutkan Operasional Data Centre, Pemeliharaan Data Centre, Layanan, Monitoring, dan Evaluasi DRC dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2025;
  8. Melakukan Persiapan *Self Assessment* Indeks Keamanan Informasi dengan Mengumpulan *Evidence* Pendukung, serta tetap Mengimplementasikan Standar dan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang berlaku;
  9. Memetakan Rencana Kegiatan Data Sektoral Berbasis Digital pada Tahun anggaran 2025;
  10. Memetakan Kegiatan Penyelenggaraan Keamanan Informasi pada Tahun Anggaran 2025.

## Sasaran Strategis : 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi

### 1. Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi

Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) karena Diskominfostandi Kota Bekasi sejalan dengan Indikator Tingkat Kota Bekasi sebagai Indikator Sasaran Tingkat Kota yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan Kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Program/Kegiatan dengan Sasaran/Target Kinerja secara Periodik.

**Tabel 3.8**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Nilai
1.	> 91-100	Sangat Memuaskan	AA
2.	> 80-90	Memuaskan	A
3.	> 70-80	Sangat Baik	BB
4.	> 60-70	Baik	B
5.	> 50-60	Cukup	CC
6.	> 30-50	Kurang	C
7.	> 0-30	Sangat Kurang	D

Sumber : Data dari [www.menpan.go.id](http://www.menpan.go.id)

Untuk mencapai Target Capaian Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi, Indikator Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi didukung oleh 1 (satu) Program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, Indikator tersebut mendukung Keberhasilan dalam Pencapaian Sasaran Diskominfostandi Kota Bekasi yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Diskominfostandi”**.

Perhitungan Capaian Indikator ini berdasarkan Hasil Penilaian Lembar Hasil Evaluasi (*LHE*) SAKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024.

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	77,50	80,67	104,09%

Sumber : Data Hasil LHE SAKIP Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi Tahun 2024 sebesar 77,50 dengan Realisasi 80,67, maka Capaian Kinerja Tahun 2024 atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi sebesar 104,09%, maka Capaian atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi **tercapai**.

Rincian Komponen yang dinilai pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Rincian Hasil Evaluasi**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**  
**Tahun 2024**

No	Komponen yang Dinilai	Nilai Akhir	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,14
2	Pengukuran Kinerja	30	23,99
3	Pelaporan Kinerja	15	12,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	17,67
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>80,67</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>A</b>

Sumber : Data Hasil LHE SAKIP dari Inspektorat Kota Bekasi Tahun 2024

### a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo* yang menurun antara Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran**  
**Tahun 2024 dengan Tahun 2023**  
**untuk Indikator Kinerja Sasaran**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**  
**Diskominfo Kota Bekasi**

No	Indikator Kinerja sasaran		Tahun 2023	Tahun 2024
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo	Target	84,44	77,50
		Realisasi	79,04	80,67
		Capaian	93,6%	104,09%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas Realisasi Indikator Kinerja Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo* Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 dapat dikatakan meningkat.

Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo* **merupakan Indikator Sasaran Baru yang ditargetkan Tahun 2021** berdasarkan Perubahan RENSTRA Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

### b. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Peningkatan Kinerja

Adapun Faktor Penyebab belum terpenuhi Pencapaian Kinerja Indikator Kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfo* yang meningkat berdasarkan Surat Inspektur Kota Bekasi Nomor : 700.1.2.1/048-LHE/ITKO.Set tanggal 4 Juli 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Diskominfo Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai berikut yaitu :

- 1) Perencanaan Kinerja,  
Sebagian besar Penyajian Dokumen Perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi **telah sesuai** dengan sistematika penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengukuran Kinerja,  
Dokumen pengukuran kinerja perencanaan Diskominfostandi Kota Bekasi **telah sesuai** dengan sistematika penyusunan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan didukung Pedoman/SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Diskominfostandi Kota Bekasi, namun perlu diyakinkan kembali keterlibatan pimpinan dalam proses pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas.
- 3) Pelaporan Kinerja,  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2023 yang merupakan bentuk Pertanggungjawaban dari serangkaian Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama Tahun Anggaran 2023 telah menggambarkan kualitas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan kinerja serta upaya perbaikan untuk memberikan dampak besar dalam mencapai kinerja berikutnya.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,  
Laporan Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi terhadap progres Perjanjian Kinerja (*PERKIN*) atas ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan dikaitkan dengan realisasi fisik dan anggaran pada Triwulan I dan Tahun Anggaran 2024 yang dibuat **sudah sesuai** Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 100/2921/SETDA.Tapem tanggal 8 April 2021 tentang Sosialisasi Internal Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (*SAKIP*) pada Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Proses pelaksanaan evaluasi rutin capaian kinerja perlu diyakini adanya keterlibatan pimpinan dari masing-masing bagian lingkup Perangkat Daerah, dari beberapa dokumen pendukung Diskominfostandi Kota Bekasi pada e-SAKIP ditemukan :

- a. Laporan Evaluasi Internal **sudah didukung** dengan bukti Surat Undangan Rapat Evaluasi Rutin Capaian Kinerja, daftar hadir namun dokumentasi pelaksanaan rapat belum dilampirkan;
- b. Terdapat beberapa faktor penyebab belum tercapainya target AKIP, seperti adanya perbedaan antara Pagu di RENJA dan PERKIN.

Dalam terpenuhi Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Strategis Kedua tersebut Diskominfostandi Kota Bekasi melaksanakan 1 (*satu*) Program yaitu dengan 19 (*sembilan belas*) Sub Kegiatan.

Berikut Capaian Indikator Program yang mendukung dalam terpenuhi Capaian Sasaran tersebut dalam Tabel dibawah ini :

**Tabel 3.12**  
**Indikator Capaian Program Pendukung**  
**Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi**

No	Indikator Program	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	95,36%	95,36%
2	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	98,59%	98,59%
3	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	90%	90%
4	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Adapun Analisis Capaian dari masing-masing Indikator Program tersebut, sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja sebesar 95,36% di dukung oleh 7 (*tujuh*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

**1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 9 (*sembilan*) Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.792.850.-, (*97,93%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 2,07%.

**2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Pagu Anggaran sebesar Rp.15.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 20 (*dua puluh*) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.14.546.000.-, (*96,97%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 3,03%.

**3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Pagu Anggaran sebesar Rp.390.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.299.875.113.-, (*76,89%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 23,11%.

**4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Pagu Anggaran sebesar Rp.2.552.604.400.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Laporan Penyediaan



Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.2.352.118.534.-, (92,15%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 7,85%.

**5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.450.000.000.- menjadi Rp.350.000.000.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya Jasa 15 (*lima belas*) Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.307.431.078.-, (87,84%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 12,16%.

**6) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Pagu Anggaran sebesar Rp.100.000.000.-, Capaian Output 58,21% dengan belum terpenuhinya 548 (*lima ratus empat puluh delapan*) Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara yaitu hanya 319 (*tiga ratus sembilan belas*) Unit saja. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.39.650.000.-, (39,65%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 60,35%.

**7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Pagu Anggaran sebesar Rp.800.000.000.-, Capaian Output 100% dengan terpenuhinya 1 (*satu*) Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.721.039.126.-, (90,13%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 9,87%.

2. Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2024 dengan Capaian 98,59% di dukung oleh 2 (*dua*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

- 1) **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.11.601.038.000.- menjadi Rp.11.651.038.- pada APBD-Perubahan, Capaian Output 97,18% hanya terbayarnya 1170 (*seribu seratus tujuh puluh*) Orang/Bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN dari 1204 (*seribu dua ratus empat*) Orang/Bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.10.517.058.956.-, (*90,27%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 9,73%.

- 2) **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersusunnya 17 (*tujuh belas*) Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.8.142.000.-, (*81,42%*), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 18,58%.

3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2024 dengan Capaian 90% di dukung oleh 1 (*satu*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

- 1) **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi;**

Pagu Anggaran sebesar Rp.150.000.000.-, Capaian Output 90% dengan telah terlaksananya 18 (*delapan belas*) Orang dari Target yang telah ditetapkan sebanyak 20 (*dua puluh*)

Orang pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.120.500.000.-, (80,33%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 19,67%.

4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2024 dengan Capaian 100% di dukung oleh 9 (*sembilan*) Sub Kegiatan. Berikut Analisis dan Evaluasi Sub Kegiatan yang mendukung Indikator ini :

- 1) ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***

Pagu Anggaran sebesar Rp.32.600.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.18.977.000.-, (58,21%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 41,79%.

- 2) ***Penyediaan Bahan Logistik Kantor***

Pagu Anggaran sebesar Rp.289.480.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 5 (*lima*) Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.285.158.600.-, (98,51%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,49%.

- 3) ***Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan***

Pagu Anggaran sebesar Rp.82.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 2 (*dua*) Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.74.106.800.-, (90,37%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 9,63%.

#### **4) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***

Pagu Anggaran sebesar Rp.40.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 388 (*tiga ratus delapan puluh delapan*) Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.39.600.000.-, (99%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1%.

#### **5) *Fasilitasi Kunjungan Tamu***

Pagu Anggaran sebesar Rp.10.000.000.-, Capaian Output 33,33% dengan telah tersedianya 12 (*dua belas*) Laporan dari Target yang telah ditetapkan sebanyak 36 (*tiga puluh enam*) Laporan fasilitas kunjungan tamu. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.9.280.000.-, (92,80%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 7,20%.

#### **6) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Pagu Anggaran sebesar Rp.270.000.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 150 (*seratus lima puluh*) Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.180.158.137.-, (66,73%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 33,27%.

#### **7) *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD***

Pagu Anggaran sebesar Rp.6.750.000.-, Capaian Output 100% dengan telah tersedianya 1 (*satu*) Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.6.750.000.-, (100%).

#### **8) *Pengadaan Mebel***

Merupakan Penambahan Sub Kegiatan pada APBD-Perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.149.544.000.-, Capaian Output 100% dengan tersedianya 24 (*dua puluh empat*) Unit Paket Mebel yang

Disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.131.300.000.-, (87,80%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 12,20%.

**9) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Merupakan Penambahan Sub Kegiatan pada APBD-Perubahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.129.062.000.-, Capaian Output 100% dengan tersedianya 2 (*dua*) Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan. Anggaran yang digunakan sebesar Rp.75.070.000.-, (58,17%), maka terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 41,83%.

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023**

Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* pada Tahun 2024 yang dikaitkan dengan Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi Terhadap Target Akhir RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Dengan Target Awal RENSTRA Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi (Tahun)	
		2023	2024
Target	Nilai	84,44	77,50
Realisasi	Nilai	79,04	80,67

Sumber : Data Evaluasi Internal Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024

Jika melihat Tabel di atas, Capaian Indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* pada Tahun

2024 mengalami peningkatan dengan Nilai Realisasi Capaian Indikator sebesar 80,67 dibandingkan dengan Nilai Target Capaian Indikator, maka Diskominfostandi Kota Bekasi kedepan harus ada Langkah-langkah Konkrit untuk meningkatkan Capaian Kinerja Indikator *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*.

Keberhasilan Pencapaian suatu Sasaran Strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang *Relevan* untuk keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis, adapun Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3.14**  
**Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisiensi**  
**Penggunaan Anggaran untuk Indikator Sasaran**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi**

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.038.078.400</b>	<b>15.210.554.194</b>	<b>89,27%</b>	<b>100%</b>	<b>10,73%</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.338.850</b>	<b>97,36%</b>	<b>100%</b>	<b>2,64%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.792.850	97,93%	100%	2,07%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.546.000	96,97%	100%	3,03%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.661.038.000</b>	<b>10.525.200.956</b>	<b>90,26%</b>	<b>98,59%</b>	<b>9,74%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.651.038.000	10.517.058.956	90,27%	97,18%	9,73%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	8.142.000	81,42%	100%	18,58%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>	<b>120.500.000</b>	<b>80,33%</b>	<b>90%</b>	<b>18,58%</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	120.500.000	80,33%	90%	18,58%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>730.830.000</b>	<b>614.030.537</b>	<b>84,02%</b>	<b>100%</b>	<b>15,98%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.600.000	18.977.000	58,21%	100%	41,79%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	289.480.000	285.158.600	98,51%	100%	1,49%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.000.000	74.106.800	90,37%	100%	9,63%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000	39.600.000	99%	100%	1%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.280.000	92,80%	33,33%	7,20%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	180.158.137	66,73%	100%	33,27%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.750.000	6.750.000	100%	100%	0%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>278.606.000</b>	<b>206.370.000</b>	<b>74,07%</b>	<b>100%</b>	<b>25,93%</b>
	Pengadaan Mebel	149.544.000	131.300.000	87,80%	100%	12,20%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	129.062.000	75.070.000	58,17%	100%	41,83%

Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			(Rp.)	(%)		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.942.604.400</b>	<b>2.651.993.647</b>	<b>90,12%</b>	<b>100%</b>	<b>9,88%</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.000.000	299.875.113	76,89%	100%	23,11%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.552.604.000	2.352.118.534	92,15%	100%	7,85%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.068.120.204</b>	<b>85,45%</b>	<b>100%</b>	<b>14,55%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	350.000.000	307.431.078	87,84%	100%	12,16%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	39.650.000	39,65%	58,21%	60,35%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000	721.039.126	90,13%	100%	9,87%

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Aplikasi [simplerbang.bekasikota.go.id](http://simplerbang.bekasikota.go.id)

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang mendukung Pencapaian Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi dimana Pagu Anggaran sebesar Rp.17.038.078.400.- dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp.15.210.554.194.- dengan demikian Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indikator Sasaran sebesar 89,27%.

Namun dengan Anggaran 89,27% dapat mencapai Outcome 100%, hal tersebut disebabkan karena Diskominfostandi Kota Bekasi melakukan beberapa upaya Efisiensi Anggaran untuk mencapai



Indikator Sasaran *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi*.

Adapun Langkah-langkah yang akan dilakukan pada Tahun 2025 untuk meningkatkan Capaian Kinerja atas Indikator Kinerja Utama *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Diskominfostandi* adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan ukuran keberhasilan terkait Pencapaian Kinerja Sasaran yang diperjanjikan sebagai dasar menyimpulkan Keberhasilan maupun Kegagalan dari Pencapaian Kinerja Sasaran;
2. Melakukan Pembaharuan (*up-date data*) dalam *website [diskominfo.bekasikota.go.id](http://diskominfo.bekasikota.go.id)* ;
3. Melakukan Monitoring atas Rencana Aksi secara Bulanan;
4. Mengaitkan *Reward* dan *Punishment* secara Langsung serta Pemberian *Reward* dengan Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja;
5. Memberikan Rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti atas Evaluasi Internal;
6. Meningkatkan Capaian Kinerja Sasaran terutama Indikator yang masih belum mencapai Target yang ditetapkan dan lebih optimal dalam memanfaatkan Pencapaian Targetnya sehingga Capaian Kinerja dapat lebih baik dari Tahun sebelumnya.

### **3.3 REALISASI ANGGARAN**

Untuk mendukung Pencapaian Sasaran sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2024 didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Urusan (*BLU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.24.102.265.650.- menjadi Rp.23.823.909.650.- pada APBD-Perubahan, serta untuk menunjang Pelaksanaan Kinerja didukung dengan Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (*BLPU*) yang mengalami Perubahan Pagu Anggaran yang semula (*murni*) sebesar Rp.16.809.472.400.- menjadi Rp.17.038.078.400.- pada APBD-Perubahan.

Realisasi Anggaran BLU berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel berikut :

**Tabel 3.15**  
**Realisasi Belanja Langsung Urusan (BLU)**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>21.234.970.000</b>	<b>20.803.240.000</b>	<b>20.198.291.611</b>	<b>97,09%</b>
<b><i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>21.234.970.000</b>	<b>20.803.240.000</b>	<b>20.198.291.611</b>	<b>97,09%</b>
Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	273.935.000	174.185.000	171.267.000	98,32%
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	425.000.000	391.100.000	378.880.546	96,88%
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	249.000.000	249.000.000	221.938.250	89,13%
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	65.000.000	65.000.000	63.176.000	97,19%
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	659.715.000	659.715.000	540.571.850	81,94%
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	19.439.970.000	19.141.890.000	18.719.247.965	97,79%
Pengelolaan Gevornment Chief Infomation Office (GCIO)	122.350.000	122.350.000	103.210.000	84,36%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.403.610.650</b>	<b>1.588.644.650</b>	<b>1.459.423.333</b>	<b>91,87%</b>
<b><i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>1.403.610.650</b>	<b>1.588.644.650</b>	<b>1.459.423.333</b>	<b>91,87%</b>
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	195.950.000	195.950.000	193.200.000	98,60%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73.900.000	73.900.000	53.750.000	72,73%
Pelayanan Informasi Publik	496.000.000	681.034.000	659.859.850	96,89%
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100.000.000	100.000.000	92.970.483	92,97%
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	537.760.650	537.760.650	459.643.000	85,47%
<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>350.000.000</b>	<b>324.500.000</b>	<b>317.257.300</b>	<b>97,77%</b>
<b><i>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>350.000.000</b>	<b>324.500.000</b>	<b>317.257.300</b>	<b>97,77%</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	150.000.000	150.000.000	149.280.600	99,52%
Membangun Metadata Statistik Sektoral	200.000.000	174.500.000	167.976.700	96,26%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>1.113.685.000</b>	<b>1.107.525.000</b>	<b>1.090.297.482</b>	<b>98,44%</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>963.685.000</b>	<b>957.525.000</b>	<b>944.125.050</b>	<b>98,60%</b>
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	200.000.000	200.000.000	197.138.850	98,57%
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	763.685.000	757.525.000	746.986.200	98,61%
<b>Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>146.172.432</b>	<b>97,45%</b>
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	150.000.000	146.172.432	97,45%
<b>JUMLAH</b>	<b>24.102.265.650</b>	<b>23.823.909.650</b>	<b>23.065.269.726</b>	<b>96,81%</b>

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Aplikasi [simplerbang.bekasikota.go.id](http://simplerbang.bekasikota.go.id)

**Tabel 3.16**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)**  
**Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024**

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.809.472.400</b>	<b>17.038.078.400</b>	<b>15.210.554.194</b>	<b>89,27%</b>
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.338.850</b>	<b>97,36%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	9.792.850	97,93%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	15.000.000	14.546.000	96,97%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.611.038.000</b>	<b>11.661.038.000</b>	<b>10.525.200.956</b>	<b>90,26%</b>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	11.601.038.000	11.651.038.000	10.517.058.956	90,27%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	10.000.000	8.142.000	81,42%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>120.500.000</b>	<b>80,33%</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	150.000.000	120.500.000	80,33%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>730.830.000</b>	<b>730.830.000</b>	<b>614.030.537</b>	<b>84,02%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.600.000	32.600.000	18.977.000	58,21%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	289.480.000	289.480.000	285.158.600	98,51%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	82.000.000	82.000.000	74.106.800	90,37%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000	40.000.000	39.600.000	99%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	10.000.000	9.280.000	92,80%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.000.000	270.000.000	180.158.137	66,73%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.750.000	6.750.000	6.750.000	100%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>-</b>	<b>278.606.000</b>	<b>206.370.000</b>	<b>74,07%</b>
Pengadaan Mebel	-	149.544.000	131.300.000	87,80%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	129.062.000	75.070.000	58,17%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.942.604.400</b>	<b>2.942.604.400</b>	<b>2.651.993.647</b>	<b>90,12%</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	390.000.000	390.000.000	299.875.113	76,89%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.552.604.000	2.552.604.000	2.352.118.534	92,15%



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)		Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)		
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.068.120.204</b>	<b>85,45%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	450.000.000	350.000.000	307.431.078	87,84%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	39.650.000	39,65%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	800.000.000	800.000.000	721.039.126	90,13%
<b>JUMLAH</b>	<b>16.809.472.400</b>	<b>17.038.078.400</b>	<b>15.210.554.194</b>	<b>89,27%</b>

Sumber: Data Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Aplikasi [simplerbang.bekasikota.go.id](http://simplerbang.bekasikota.go.id)

### 3.4 PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau Penghargaan yang dicapai oleh Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2024, sebagai berikut :

1. ISO/IEC 27001:2022 Scope of Certification “The Management of Information Security in Provision of Data Center Services and Networking” Statement of Applicability : Version 5.0 Dated 26 July 2024;




2. Sertifikat “Diskominfostandi Kota Bekasi telah melaksanakan Penilaian Keamanan Informasi dengan **Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)** yang diselenggarakan oleh **Badan Siber dan Sandi Negara** dengan nilai tingkat kesiapan **BAIK**;



3. Pemerintah Kota Bekasi menerima anugrah “**Anindhita Wisata Data**” sebagai Pemerintah Daerah berpredikat “**Baik**” dengan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yaitu 2,70 dalam program Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



4. Penghargaan kepada Kota Bekasi sebagai *Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial Terbaik Satu Data Jabar Award Tahun 2024*.



5. Penghargaan kepada Diskominfostandi Kota Bekasi sebagai Peringkat X (sepuluh) “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 dengan Nilai Hasil Evaluasi 80,67 dan mendapatkan Predikat Nilai A.

  
**WALI KOTA BEKASI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 000.8.6.3/Kep.376-Org/VII/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERANGKAT DAERAH DALAM**  
**PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BEKASI TAHUN 2024**  
**WALI KOTA BEKASI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Pengukuran Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 000.8.6.3/Kep.376-Org/VII/2024**  
**TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA**  
**PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN**  
**PENGUKURAN INDEKS AKUNTABILITAS KINERJA**  
**INSTANSI PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA BEKASI TAHUN 2024**

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI HASIL EVALUASI**

NOMOR	PERANGKAT DAERAH	NILAI HASIL EVALUASI	PREDIKAT
1.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	85,02	A
2.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84,97	A
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	84,58	A
4.	Inspektorat Kota	84,57	A
5.	Sekretariat Daerah	82,04	A
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,59	A
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	81,43	A
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	81,02	A
9.	Dinas Kesehatan	80,67	A
10.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	80,67	A
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,35	A
12.	Dinas Perhubungan	80,03	A
13.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	80,03	A
14.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	79,94	BB
15.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	79,48	BB
16.	Dinas Tata Ruang	78,92	BB
17.	Kecamatan Medansatria	78,90	BB
18.	Dinas Lingkungan Hidup	78,56	BB
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	78,33	BB
20.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	78,18	BB
21.	Badan Pendapatan Daerah	78,07	BB
22.	Kecamatan Rawalumbu	77,90	BB
23.	Dinas Sosial	77,29	BB
24.	Kecamatan Pondokgede	77,14	BB
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	76,72	BB
26.	Kecamatan Bekasi Timur	76,55	BB

# 4

## PENUTUP

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan Bentuk Pertanggungjawaban dari Serangkaian Perencanaan Kinerja, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran selama Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) ini memberikan Gambaran Tingkat Pencapaian Sasaran maupun Tujuan Instansi Pemerintah sebagai Jabaran dari Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Diskominfostandi Kota Bekasi atas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang sekaligus menjadi Masukan dan Bahan Pengambilan Keputusan dalam Perencanaan Tahun berikutnya.

Dalam LKIP ini disimpulkan bahwa secara umum Diskominfostandi Kota Bekasi telah memperlihatkan Pencapaian Kinerja yang Signifikan atas Sasaran Strategis. Pada Tahun 2024 Diskominfostandi Kota Bekasi memiliki 2 (*dua*) Sasaran Strategis serta 2 (*dua*) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2024-2026, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Pencapaian Kinerja ini akan Tingkatkan oleh Seluruh Aparatur di Diskominfostandi Kota Bekasi.

Rencana tindak lanjut Diskominfostandi Kota Bekasi pada Tahun 2025 akan melaksanakan **prioritas** yang merupakan pelaksanaan Tupoksi yang mendasar yang disesuaikan dengan perkiraan ketersediaan anggaran tahun depan.

Keberhasilan pelaksanaan Diskominfostandi Kota Bekasi Tahun 2025 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Diskominfostandi Kota Bekasi.

Diharapkan semua elemen kelembagaan Diskominfostandi Kota Bekasi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, dan kinerja pegawai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (*LKIP*) Tahun 2025 ini dapat Bermanfaat untuk lebih Meningkatkan Kinerja Diskominfostandi Kota Bekasi dimasa yang akan datang.



Bekasi, 16 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA BEKASI

**ROBET TP SIAGIAN, S.STP., M.Si**  
**NIP. 19770126 199703 1 003**